



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN HADIMULYO BARAT

Alamat : Jln. Dr. Soetomo No. 23 Metro.

KEPUTUSAN LURAH HADIMULYO BARAT

Nomor : /KPTS/C.1.5/2022

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK
KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT
TAHUN 2022**

LURAH HADIMULYO BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan Hadimulyo Barat sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan standar operasional prosedur pelayanan publik;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar operasional prosedur pelayanan publik untuk semua ruang lingkup layanan dengan Keputusan Lurah Hadimulyo Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kota Madya Dati II Metro;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik;

8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik pada Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik pada Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Urusan fungsi umum pemerintahan;
 - b. Urusan fungsi ekonomi dan pembangunan;
 - c. Urusan fungsi kesejahteraan rakyat.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini menjadi pedoman/ rujukan yang dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksanaan pengelola layanan dalam penilaian kinerja pelayanan publik oleh pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hadimulyo Barat
Pada Tanggal : Juli 2022

LURAH HADIMULYO BARAT

AGUS SALIM, S.IP
Penata Muda Tk. I
NIP. 19720816 200701 1 010

Tembusan : Yth,

1. Walikota Metro
2. Inspektur Kota Metro
3. Camat Metro Pusat